



PUTUSAN

Nomor 823/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : Umar Damanik;
Tempat Lahir : Belidaan;
Umur/Tanggal Lahir : 50 Thn/21 Oktober 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I Belidaan Desa Cempedak Lobang
Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang
Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Lainnya;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;
8. Perpanjangan Ketua/wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Chalvinus Saragih, S.H. dan Azmi Zulfachri, S.H., pada kantor Bantuan Hukum Yesaya 56 Serdang Bedagai

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Serdang nomor 51 Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 26 Februari 2020 dibawah register Nomor W2U19.13/Pid/SK/2020/PN Srh;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 03 Juni 2020 Nomor 823/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara Ini;
- Surat Wakil Panitera Nomor 823/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 04 Juni 2020, tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan hari sidang tanggal 9 Juni 2020 oleh Ketua Majelis yang menangani perkara No.823/Pid.Sus/2020/PT Mdn;
- Berkas Perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN.Srh, tanggal 4 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Terdakwa Umar Damanik pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Nopember 2019, bertempat di Dusun I Belidaan Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Syafaruddin Harefa, Firmansyah Barus., S.H., Nanda Lesmana Pane dan Erwin J. Sitinjak Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa Terdakwa sering memperjualbelikan narkotika jenis shabu, selanjutnya para Saksi mencaritahu keberadaan Terdakwa dan para Saksi mengetahui Terdakwa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada dirumahnya yang terletak di Dusun I Belidaan Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya para mengatur strategi dan Saksi Erwin J Sitinjak yang akan melakukan penyamaran untuk menemui Terdakwa dan membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, sedangkan Saksi Syafaruddin Harefa, Firmansyah Barus., S.H., dan Nanda Lesmana Pane menunggu dipinggir jalan sambil bersembunyi didekat rumah Terdakwa, dan apabila Saksi Erwin J Sitinjak menghubungi maka Saksi Syafaruddin Harefa, Firmansyah Barus., S.H., dan Nanda Lesmana Pane datang kerumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Erwin J Sitinjak melakukan penyamaran dan menemui Terdakwa yang ada dirumahnya, kemudian Saksi Erwin J Sitinjak bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Erwin J Sitinjak ada menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Ada buah" selanjutnya Terdakwa mengatakan "Ada mana uangnya", selanjutnya Saksi Erwin J Sitinjak menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi seseorang dengan menggunakan handphone miliknya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Erwin J Sitinjak untuk menunggu dirumah Terdakwa dan Terdakwa pergi mengambil narkoba jenis shabu, beberapa menit kemudian Terdakwa kembali kerumah dan menemui Saksi Erwin J Sitinjak dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkoba shabu kepada Saksi Erwin J Sitinjak, melihat hal tersebut Saksi Erwin J Sitinjak langsung mengamankan Terdakwa dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi Erwin J Sitinjak adalah seorang Polisi dan selanjutnya Saksi Saksi Erwin J Sitinjak menghubungi rekan-rekan yang lain yang sudah menunggu dipinggir jalan didekat rumah Terdakwa kemudian Saksi Firmansyah Barus., S.H., dan Nanda Lesmana Pane langsung bergegas membantu Saksi Saksi Erwin J Sitinjak mengamankan Terdakwa dan barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal di duga narkoba shabu dan 1 (satu) unit handphone merk nokia dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Botak (belum tertangkap/DPO) seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah di jalan umum Dusun I Belidaan Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau di dekat Gereja GBKP;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkoba shabu adalah dengan berat kotor 0,16 gr (nol koma enam belas) dan berat kotor 0,06 gr (nol koma nol enam gram), Sesuai

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 387/UL.10053/2019 tanggal 20 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh Sarmauli Lumban Gaol, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah;

- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-13275/NNF/2019 tanggal 3 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Supiyani., S.Si, M.Si yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Umar Damanik adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Umar Damanik pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2019, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Nopember 2019, bertempat di Perumahan Griya Melati Indah Dusun Rambutan Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Syafaruddin Harefa, Firmansyah Barus., S.H., Nanda Lesmana Pane dan Erwin J. Sitinjak Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa Terdakwa sering memperjualbelikan narkotika jenis shabu, selanjutnya para Saksi mencairitahu keberadaan Terdakwa dan para Saksi mengetahui Terdakwa sedang berada dirumahnya yang terletak di Dusun I Belidaan Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya para mengatur strategi dan Saksi Erwin J Sitinjak yang akan melakukan penyamaran untuk menemui Terdakwa dan membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, sedangkan Saksi Syafaruddin Harefa, Firmansyah Barus., S.H., dan Nanda Lesmana Pane menunggu dipinggir jalan sambil bersembunyi didekat rumah Terdakwa, dan apabila Saksi Erwin J Sitinjak menghubungi maka Saksi Syafaruddin Harefa, Firmansyah Barus., S.H., dan Nanda Lesmana Pane datang kerumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Erwin J Sitinjak melakukan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2020/PT MDN



penyamaran dan menemui Terdakwa yang ada dirumahnya, kemudian Saksi Erwin J Sitinjak bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Erwin J Sitinjak ada menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Ada buah" selanjutnya Terdakwa mengatakan "Ada mana uangnya", selanjutnya Saksi Erwin J Sitinjak menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi seseorang dengan menggunakan handphone miliknya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Erwin J Sitinjak untuk menunggu di rumah Terdakwa dan Terdakwa pergi mengambil narkotika jenis shabu, beberapa menit kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan menemui Saksi Erwin J Sitinjak dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkotika shabu kepada Saksi Erwin J Sitinjak, melihat hal tersebut Saksi Erwin J Sitinjak langsung mengamankan Terdakwa dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi Erwin J Sitinjak adalah seorang Polisi dan selanjutnya Saksi Saksi Erwin J Sitinjak menghubungi rekan-rekan yang lain yang sudah menunggu dipinggir jalan didekat rumah Terdakwa kemudian Saksi Firmansyah Barus., S.H., dan Nanda Lesmana Pane langsung bergegas membantu Saksi Saksi Erwin J Sitinjak mengamankan Terdakwa dan barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal di duga narkotika shabu dan 1 (satu) unit handphone merk nokia dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Botak (belum tertangkap/DPO) seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah di jalan umum Dusun I Belidaan Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau di dekat Gereja GBKP;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkotika shabu adalah dengan berat kotor 0,16 gr (nol koma enam belas) dan berat kotor 0,06 gr (nol koma nol enam gram), Sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 387/UL.10053/2019 tanggal 20 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh Sarmauli Lumban Gaol, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah;
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-13275/NNF/2019 tanggal 3 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Supiyani., S.Si, M.Si yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Umar Damanik adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Umar Damanik terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Umar Damanik dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu) miliar rupiah Subs 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai Plastik klip transparan berisikan butiran Kristal di duga narkotika shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas)gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah, Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 4 Mei 2020 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Umar Damanik** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai Plastik klip transparan berisikan butiran Kristal di duga narkotika shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas)gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah, Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Srh, tanggal 4 Mei 2020 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 88/Akta.Pid.Sus/2020/PN-Srh, tertanggal 11 Mei 2020, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa pada prinsipnya kami selaku penasihat hukum terdakwa Umar Damnik SANGAT MENENTANG KERAS SETIAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM, UTAMANYA PERBUATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA APAPUN JENISNYA, DAN SETIAP YANG BERSALAH HARUS DIHUKUM SESUAI DENGAN PERBUATANNYA, AKAN TETAPI BERANGKAT DARI HAL TERSEBUT DIATAS, KAMI TETAP MINGGATKAN AGAR KEADILAN DITEGAKKAN DAN SESEORANG TERSEBUT HANYA BOLEH DIHUKUM SESUAI DENGAN DERAJAT KESALAHANNYA, JANGAN SAMPAI HUKUMAN YANG DIJATUHKAN TIDAK SESUAI DENGAN PERBUATANNYA, DIMANA JIKA SESEORANG MELAKUKAN PERBUATAN

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM RANGKA PEREDARAN NARKOTIKA MAKA HARUS DIHUKUM SESUAI DENGAN PERBUATANNYA AKAN TETAPI JIKA PERBUATANNYA SEBATAS PENYALAH GUNA/ PENGKONSUMSI MAKA PIDANA YANG DIJATUHKAN HARUSLAH SEBAGAI SEORANG PENGKONSUMSI;

Bahwa sebagaimana diatas, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan Hukum haruslah ditegakan dan sesuai dengan keadilan walaupun langit akan runtuh haruslah ditegakan hukum, berangkat dari itu bahwa seseorang dikenakan Sanksi Pidana haruslah sesuai dengan tingkat derajat kesalahan yang diperbuatnya.

Bahwa sebagaimana tentang Teori Keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles berupa Keadilan Korektif sebagai bentuk keadilan yang ditegakan melalui suatu proses Hukum dengan tujuan mengkoreksi suatu keadaan yang tidak adil yang telah terjadi.

Bahwa lalu sebagaimana Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan Pidana terhadap Umar Damanik selama 5 (lima) Tahun yang jelas tidak mencerminkan rasa keadilan dengan barang bukti seberat Brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram yang mana barang tersebut relative kecil;

Bahwa berangkat dari hal-hal tersebut diatas, setelah kami mencermati fakta-fakta persidangan dan pertimbangan putusan sebagaimana diatas, Terdakwa Umar Damanik maupun kami selaku Penasihat Hukumnya **SANGAT TIDAK SEPENDAPAT**, karena sungguh majelis Hakim dalam memberikan putusan hanya asal salah tanpa memperhatikan fakta persidangan serta tidak merujuk dan berpedoman kepada SEMA No 4 Tahun 2010 Tentang Batasan Penyahlahgunaan Narkotika dengan barang bukti relative kecil, sehingga terdakwa merasa perlu mengajukan banding aquo untuk mendapatkan keadilan;

Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut, selanjutnya dengan ini kami selaku Penasihat hukum Terdakwa Umar Damanik menyampaikan Memori Banding atas putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam Perkara No. 88/PID.Sus/ 2020/ PN-Srh sebagai berikut :

1. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELIRU DENGAN MENYATAKAN UNSUR PASAL 114 ayat (1) UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERBUKTI;

Bahwa sebagaimana pertimbangannya majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan **Perbuatan terdakwa Umar Damnik "Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan**

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman”, hal tersebut sebagaimana pertimbangannya pada halaman 16, 17 yang menyatakan sebagai berikut :

- Pada hari rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 Wib mengatur strategi dan Saksi Erwin J Sitinjak yang akan melakukan penyamaran untuk menemui Terdakwa dan membeli Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, sedangkan saksi Syafaruddin Harefa, Firmansyah Barus, SH dan Nanda Lesmana Pane menunggu di pinggir jalan sambil bersembunyi didekat rumah terdakwa, dan apabila saksi Erwin J Sitinjak menghubungi maka saksi Syafruddin Harefa Firmansyah Barus, SH dan nanda lesmana Pane datang kerumah terdakwa, selanjutnya saksi Erwin J Sitinjak melakukan penyamaran dan menemui Terdakwa yang ada dirumahnya, kemudian saksi Erwin J Sitinjak bertemu dengan terdakwa dan saksi Erwin J Sitinjak ada menanyakan kepada Terdakwa mengatakan “Ada Buah” selanjutnya Terdakwa mengatakan “Ada mana uangnya” selanjutnya saksi Erwin J Sitinjak menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi seseorang dengan menggunakan Handphone miliknya, kemudian terdakwa menyuruh saksi Erwin J Sitinjak untuk menunggu dirumah terdakwa dan terdakwa pergi mengambil narkotika jenis shabu, beberapa menit kemudian Terdakwa kembali kerumah dan menemui Saksi Erwin J Sitinjak dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal narkotika jenis shabu kepada saksi Erwin J Sitinjak, melihat hal tersebut saksi Erwin J Sitinjak langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi-saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal di duga narkotika shabu dan 1 (satu) unit handphone merk nokia
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli narkotika shabu-shabu seharga Rp. 100.000.00 (Seratus Ribu Rupiah) dari seseorang yang bernama Botak (DPO), di Jalan Umum Dusun I Belidaan Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai kemudian Botak memperoleh narkotika shabu-shabu tersebut dari Wahyu (DPO)



Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sebagaimana diatas, jelas hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah telah keliru dengan menyatakan unsur Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terbukti, dengan argumentasi sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana rumusan delik Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan yakni : *“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I”*, sehingga jelas ketentuan Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2014 tersebut ditujukan kepada peredaran narkotika sehingga pembuktiannya haruslah dapat dibuktikan keterkaitan Terdakwa dengan peredaran narkotika akan tetapi jika tidak dapat dibuktikan maka tidak dapat diterapkan Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 terhadap terdakwa;
- Bahwa benar dalam Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut juga terdapat unsur alternatif berupa : *“Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”*, akan tetapi sebagaimana Yurisprudensi yang berkembang *“Perantara Jual Beli Narkotika”* tersebut juga harus dalam makna untuk peredaran, atau dengan kata lain *“membeli untuk menjual kembali”* karena setiap peredaran/ atau penjualan mestilah didahului dengan perbuatan *“membeli”* terlebih dahulu dan biasanya Perantara Jual Beli Narkotika dalam hal peredaran dilakukan dalam sekala besar (dalam jumlah besar), akan tetapi dalam hal *“membeli”* untuk penyalahgunaan bagi diri sendiri tidak dapat diterapkan dengan Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009;

Bahwa hal-hal tersebutlah yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sehingga putusan yang dijatuhkan aquo tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009, serta tidak sesuai dengan keadilan dan fakta persidangan;

Bahwa dari fakta-fakta yang diterangkan pada fakta hukum persidangan (vide halaman 12 dan 13), dari barang bukti serta dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa (vide halaman 6, 7, 8, 9,10,11,12), jelas menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan :

- a. Pada saat Terdakwa di Tangkap di temukan barang bukti seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram serta Tes Urine Terdakwa positif mengandung Metafetamina



dan Terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- b. Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, shabu-shbu tersebut di belinya dari seseorang yang bernama Batak (DPO) dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Botak memperoleh narkotika shabu-shbu tersebut dari Wahyu (DPO) dan sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa para saksi Kepolisian melakukan Undercover dengan cara menyamar sebagai orang yang mau mengkonsumsi shabu-shabu dengan Terdakwa dan setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut Terdakwa dan saksi mulai mengkonsumsi secara bersamaan sesaat terdakwa hendak mau menarik shabu-shabu tersebut maka disitulah para saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa

Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, **jelas tujuan terdakwa “membeli atau menjadi perantara jual beli narkotika” 1 (satu) Paket shabu-shabu berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dari Botak (DPO) seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) adalah untuk digunakan/dikonsumsi secara bersama-sama, serta dibuktikan dengan hasil Tes Urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Bahwa dari barang bukti yakni 1 (dua) Paket shabu-shabu berat Brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram **dimana barang bukti tersebut masih dibawah ketentuan penggunaan harian shabu-shabu sebagaimana ketentuan SEMA No. 07 Tahun 2009 Jo SEMA No. 04 Tahun 2010 yakni pada waktu ditangkap shabu-shabu yang ditemukan tidak lebih dari 1 Gram, dan di buktikan dengan hasil tes urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga jelas berdasarkan kepada hal tersebut sangat tidak relevan jika Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhkan putusan sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;**

Sehingga jelas Sabu-sabu dari diri Terdakwa hanya untuk dikonsumsi dan dibuktikan barang bukti relative kecil seberat Brutto 0,16 gram dan Netto 0,06 gram serta hasil Tes Urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina sehingga berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, jelaslah keliru dan salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerapkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menyatakan pasal 114 ayat (1) terbukti terhadap terdakwa, sehingga baik pertimbangan dan amar putusannya haruslah dibatalkan.

PERBUATAN TERDAKWA TERBUKTI MELANGGAR PASAL 127 UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

- Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah diatas pada saat diri Terdakwa tertangkap tangan ditemukan Narkotika dengan Berat Bruto 0,16 (nol koma empat puluh delapan) Netto 0,06 (nol koma nol enam) yang dimana barang bukti tersebut relative kecil sehingga dihubungkan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 Tentang Batas Minimum Pemakaian sehari minimum 1 (satu) gram, dan terhadap diri terdakwa didapatkan Narkotika seberat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram serta Tes urine Terdakwa Positif Mengandung Metamfetamina
- Bahwa walaupun dalam perkara ini Penuntut Umum mendakwa Terdakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan kesatu, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua, dan tidak mendakwakan Terdakwa dengan pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan merujuk kepada SEMA RI No 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksana tugas bagi Pengadilan memberikan pedoman yang pada pokoknya sebagai berikut *"Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP. Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA No 4 Tahun 2010), maka Hakim memutuskan sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan cukup"*

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan seseorang sebagai penyalahguna Narkotika dengan pertimbangannya adalah sebagai berikut
 - a. Putusan Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan **“jumlah jenis narkotika yang dibeli dan ditemukan pada diri terdakwa hanya seberat 0,2 (nol kom dua) gram dan Tujuan Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan, melainkan untuk digunakan sendiri, maka terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan suatu narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan shubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat dimaksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut”**;
 - b. Putusan Nomor 1940 K/Pid.Sus/2015 tanggal 10 September Mahkamah Agung berpendapat, **“bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang tersebut diatas, ternyata Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika akan tetapi dilain pihak dalam perkara A quo Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan dakwaan alternatif penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri kepada terdakwa, maka demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana jelasnya termuat dalam amar putusan dibawah ini”**
- Bahwa sebagaimana termuat dalam pertimbangan-pertimbangan Putusan Mahkamah Agung diatas dan menjadi rujukan untuk Terdakwa Umar Damanik tidaklah tepat dikenai Pasal 114 ayat (1)

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana dalam perkara a quo barang bukti yang ditemukan pada terdakwa relatif kecil dengan berat brutto 0,16 gram dan Netto 0,06 gram serta hasil urine terdakwa Positif mengandung Metamfetamina

- Bahwa fakta-fakta hukum yakni keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa kepemilikan shabu yang berada dalam diri terdakwa tersebut tidak ditemukan fakta yang berhubungan dengan peredaran narkotika dan tidak pula ditemukan fakta bahwa terdakwa dalam kepemilikan shabu-shabu tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis akan tetapi dari keterangan Terdakwa kepemilikan shabu tersebut adalah untuk digunakan secara bersama-sama;

Berdasarkan argumentasi-argumentasi sebagaimana diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa UMAR DAMANIK;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 88 /PID.Sus/2020/ PN-Srh pada tanggal 04 Mei 2020;

Dan mengadilinya sendiri, dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa UMAR DAMANIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana DAKWAAN KESATU JAKSA PENUNTUT UMUM;
2. Menyatakan Terdakwa UMAR DAMANIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri” dengan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomo 03 Tahun 2015 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tantang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - - 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal di duga Narkotika shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia, dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Demikianlah Memori Banding ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa adapun bantahan-bantahan atas keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum / terdakwa dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya adalah **Hakim pada tingkat pertama telah keliru dengan menghukum pembeding hukuman 5 (lima) tahun karena pembeding adalah merupakan pecandu (end user) adalah korban.**

Bahwa selama proses penyidikan dalam berita acara pemeriksaan saksi –saksi dan terdakwa menerangkan bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 WIB saksi SYAFARUDDIN HAREFA, FIRMANSYAH BARUS, SH, NANDA LESMANA PANE dan ERWIN J. SITINJAK Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari seseorang warga yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa Terdakwa sering memperjualbelikan narkoba jenis shabu, selanjutnya para saksi mencairitahu keberadaan Terdakwa dan para Saksi mengetahui Terdakwa sedang berada dirumahnya yang terletak di Dusun I Belidaan Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya para mengatur strategi dan saksi ERWIN J SITINJAK yang akan melakukan penyamaran untuk menemui Terdakwa dan membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, sedangkan saksi SYAFARUDDIN HAREFA, FIRMANSYAH BARUS, SH dan NANDA LESMANA PANE menunggu dipinggir jalan sambil bersembunyi didekat rumah Terdakwa, dan apabila saksi ERWIN J SITINJAK menghubungi maka saksi SYAFARUDDIN HAREFA, FIRMANSYAH BARUS, SH dan NANDA LESMANA PANE datang kerumah Terdakwa, selanjutnya saksi ERWIN J SITINJAK melakukan penyamaran dan menemui Terdakwa yang ada dirumahnya, kemudian Saksi ERWIN J. SITINJAK bertemu dengan Terdakwa dan Saksi ERWIN J. SITINJAK ada menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “ADA BUAH” selanjutnya Terdakwa mengatakan “ADA MANA UANGNYA”,selanjutnya Saksi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN J. SITINJAK menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi seseorang dengan menggunakan handphone miliknya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ERWIN J. SITINJAK untuk menunggu dirumah Terdakwa dan Terdakwa pergi mengambil narkotika jenis shabu, beberapa menit kemudian Terdakwa kembali kerumah dan menemui Saksi ERWIN J. SITINJAK dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkotika shabu kepada Saksi ERWIN J. SITINJAK, melihat hal tersebut Saksi ERWIN J. SITINJAK langsung mengamankan Terdakwa dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi ERWIN J. SITINJAK adalah seorang Polisi dan selanjutnya Saksi ERWIN J. SITINJAK menghubungi rekan-rekan yang lain yang sudah menunggu dipinggir jalan didekat rumah Terdakwa kemudian saksi FIRMANSYAH BARUS, SH dan NANDA LESMANA PANE langsung bergegas membantu saksi ERWIN J SITINJAK mengamankan Terdakwa dan barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal di duga narkotika shabu dan 1 (satu) unit handphone merk nokia dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa selama persidangan tidak ada saksi – saksi yang meringankan terdakwa yang menyangkal bahwa terdakwa tidak benar menjadi perantara jual beli narkotika shabu – shabu, dan pada saat pemeriksaan para saksi polisi (penangkap) di persidangan terdakwa tidak ada keberatan dengan keterangan para saksi polisi tersebut.

Bahwa dengan kerendahan hati kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Medan dan yang mengadili perkara ini kiranya memberikan putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa UMAR DAMANIK** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa UMAR DAMANIK** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu) miliar rupiah Subs 3 (tiga) bulan penjara.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai Plastik klip transparan berisikan butiran Kristal di duga narkotika shabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas)gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) unit handphone merk nokia, **dirampas untuk Negara ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian Kontra Memori Banding ini kami perbuat, semoga Majelis Hakim Tinggi Medan yang terhormat sependapat dengan kami.

Membaca surat Juru Sita Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor:88/Pid.Sus/2020/PN Srh, pada tanggal 18 Mei 2020 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2020 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah terhitung 7(tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding hanya merupakan pengulangan saja dari apa yang telah disampaikan pada saat Persidangan, ternyata hal tersebut telah di pertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama pada Putusannya, sehingga memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi alat-alat bukti berupa surat-surat dan hubungannya dengan keberadaan barang-barang yang dijadikan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dan juga keterangan dari Terdakwa yang satu dengan lainnya saling mendukung dan terhadap barang bukti yang diajukan telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 13274/NNF/2019 tanggal tiga bulan desember dua ribu sembilan belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., Apt., dan Supiyani., S.Si., M.Si., pada kesimpulannya menerangkan yaitu 1 (satu) helai plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, barang bukti milik Terdakwa atas nama Umar Damanik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah, Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 4 Mei 2020 yang dimintakan banding cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 4 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 oleh kami, TIGOR MANULLANG,S.H.,M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN,S.H dan AROZIDUHU WARUWU,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa , tanggal 7 Juli 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh LUHUT BAKO,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ARDY DJOHAN,S.H

TIGOR MANULLANG,S.H.,M.H

AROZIDUHU WARUWU,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

LUHUT BAKO,S.H

